



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

INSPEKTORAT

Jln. Pahlawan No. 1 Telp / Faks (0756) 21601
P A I N A N

KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN PESISIR SELATAN NOMOR 700/ 14 /Kpts/Insp-PS/2018

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PELAYANAN KONSULTASI PADA INSPEKTORAT KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2018

INSPEKTUR KABUPATEN PESISIR SELATAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan dalam pemberian pelayanan konsultasi untuk pembinaan bagi Perangkat Daerah (PD) dan Nagari di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
 - b. bahwa dalam rangka pemberian pelayanan konsultasi untuk pembinaan bagi Perangkat Daerah (PD) dan Nagari di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan tersebut diperlukan membentuk Satuan Tugas pelayanan konsultasi pada Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Instruksi Presiden Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2017 tentang Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan di Lingkungan Kemendagri dan Pemerintah Daerah Tahun 2018;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Inspektorat ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU** : Menetapkan pembentukan Satuan Tugas Pelayanan Konsultasi bagi Perangkat Daerah (PD) dan Nagari di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018;
- KEDUA** : Satuan Tugas melakukan Pelayanan Konsultasi bagi Perangkat Daerah (PD) dan Nagari tersebut menjadi acuan bagi APIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.;

Ditetapkan di Painan
pada tanggal 30 Januari 2018

INSPEKTUR,

Drs. YESPI NAWIARSIH
Pembina Tk. I
NIP. 19681017 198903 1 003

Tembusan: disampaikan kepada yth:

1. Ka. Badan Pengelola Keuangan Daerah Kab.Pessel di Painan.
2. Ka. Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kab.Pessel di Painan.
3. Peringgal

Lampiran : Keputusan Inspektur Kabupaten Pesisir Selatan
 Nomor : 700/ 14 /Kpts/Insp-PS/2018
 Tanggal : 30 Januari 2018

**SATUAN TUGAS PELAYANAN KONSULTASI
 INSPEKTORAT KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2018**

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN TIM	PD / NAGARI
I	1. Drs. Yespi Nawiarsih	Inspektur	Penanggungjawab	
II	1. Sudarwin, SP, MSi 2. Yefrial SH 3. Amrizal, SE, MM 4. Nurhayati, SH 5. Rosiana, SST, Msi 6. Rivvi Reni Midona, ST 7. Fahrizal, SIP 8. Jefri Darma, SH	Inspektur Pembantu I Pengendali Teknis Fungsional Fungsional Fungsional Fungsional Fungsional Fungsional	Koordinator I Ketua Tim Anggota Tim Anggota Tim Anggota Tim Anggota Tim Anggota Tim Anggota Tim	PKPT Wilayah I
III	1. Hermawan, ST 2. Dra. Aprinilis Yas 3. Azwir Asri, SH 4. M. Darlis, S.Sos 5. Ibrahim, SH 6. Donis Prianto, SH 7. Arwen Chandra, SE 8. Andri Milda, SE 9. Syafrianto, SE	Inspektur Pembantu II Pengendali Teknis Fungsional Fungsional Fungsional Fungsional Fungsional Fungsional Fungsional	Koordinator II Ketua Tim Anggota Tim Anggota Tim Anggota Tim Anggota Tim Anggota Tim Anggota Tim Anggota Tim	PKPT Wilayah II
IV	1. Irzal Aziz, SE, MM 2. Arisber, SE 3. Eko Sutoyo, SE, MM 4. Syaftinol Martin, SH 5. Tri Marlisa, ST 6. Yeni Oktavera Basri, SE 7. Junaidi, SE 8. Yudha Herawan, SE	Inspektur Pembantu III Pengendali Teknis Fungsional Fungsional Fungsional Fungsional Fungsional Fungsional	Koordinator III Ketua Tim Anggota Tim Anggota Tim Anggota Tim Anggota Tim Anggota Tim Anggota Tim	PKPT Wilayah III
V	1. Afrijon, SH 2. Nurlaili, SH, MM 3. Yandri, SH, MM 4. Irrma Yulia, Skom, MM 5. Asnidar R, Bac 6. Mamik Supriyati, SE 7. Syafridal, SST 8. Desrianti, SST	Inspektur Pembantu IV Pengendali Teknis Fungsional Fungsional Fungsional Fungsional Fungsional Fungsional	Koordinator IV Ketua Tim Anggota Tim Anggota Tim Anggota Tim Anggota Tim Anggota Tim Anggota Tim	PKPT Wilayah IV

Painan, 30 Januari 2018

INSPEKTUR,


Drs. YESPI NAWIARSIH
 Pembina Tk. I
 NIP. 19681017 198903 1 003